



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Klaten

lawan

TERGUGAT, Klaten

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Gugatan tertanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 23 Juli 2024, dibawah Register Perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kln;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua tertanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca relaas panggilan tanggal 23 Juli 2024, tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui e-court (alamat elektronik Penggugat) sesuai relaas panggilan tanggal 23 Juli 2024 dan tanggal 30 Juli 2024, demikian pula Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan surat tercatat tanggal 23 Juli 2024 dan tanggal 30 Juli 2024 namun tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk hadir menghadap dalam persidangan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 124 HIR, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kln gugur;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami : EULIS NUR KOMARIAH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SUHARYANTI, S.H., dan ALFA EKOTOMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SITI MAKRIPAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

SUHARYANTI, S.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

EULIS NUR KOMARIAH, S.H.M.H

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFA EKOTOMO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI MAKRIPAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. PNPB panggilan	:	Rp10.000,00
3. Biaya proses/administrasi	:	Rp75.000,00
4. Panggilan	:	Rp27.000,00
5. Materai putusan	:	Rp10.000,00
6. Redaksi putusan	:	Rp10.000,00
7. Jumlah	:	Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)